

**PRAKTIK PEGADAIAN TANAH PERTANIAN MENGGUNAKAN
EMAS DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE
(Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUWANNA
NIM. 170106077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PRAKTIK PEGADAIAN TANAH PERTANIAN MENGGUNAKAN
EMAS DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE
(Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**YUWANA
NIM. 170106077**


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP: 198109292015031001


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP: 199102172018032001

**PRAKTIK PEGADAIAN TANAH PERTANIAN MENGGUNAKAN
EMAS DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE
(Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Januari 2022 M
5 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP 198109292015031001


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mizaj, LL.M A R - R A N I
NIP: 198603252015031003


Nurul Fithria, S.Ag., M.Ag
NIP: 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuwanna
NIM : 170106077
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Yang menyatakan,

Yuwanna



ABSTRAK

Nama : Yuwanna
NIM : 170106077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas diKecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960)
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I.,M.H
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.
Kata Kunci : *Gadai, emas, jaminan, tanah pertanian*

Praktik gadai tanah di Kecamatan Glumpang Tiga dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. DiKecamatan Glumpang Tiga yang dijadikan sebagai objek pinjaman berbentuk emas (perhiasan) dengan lahan pertanian sebagai objek gadai. Dalam praktik gadai terkadang menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan sebelah pihak, misalnya kasus pembayaran sewa yang memberatkan pemilik tanah, tidak kembalinya kepemilikan sebelum dilakukan pelunasan walaupun tanah sudah dikuasai bertahun-tahun oleh penerima gadai, dalam penelitian ini yang dijadikan permasalahan adalah bagaimana pemanfaatan emas sebagai objek pinjaman di Kecamatan Glumpang Tiga, bagaimana kesepakatan batas pengembalian barang jaminan serta bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penerapan praktik gadai di Kecamatan Glumpang Tiga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris dengan metode kualitatif, menggunakan pengumpulan data metode *library research* (penelitian perpustakaan), dan *fiel research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemanfaatan emas diKecamatan Glumpang Tiga sebagai barang pinjaman diterapkan supaya adanya keseimbangan antara harga tanah dan harga emas. Pada umumnya gadai terjadi karena hal mendesak, seperti membayar hutang, kebutuhan sehari-hari, dan biaya pendidikan anak. Tidak adanya batas waktu pengembalian hak tanah kepada pemilik tanah dan masih terikatnya kebiasaan hukum adat dalam masyarakat. Menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 penetapan emas sebagai objek pinjaman tidak dipermasalahkan, tetapi harus menanggung resiko bersama-sama jika terjadinya permasalahan mata uang, namun dalam pengembalian tanah gadai tidak ada batasan waktu tidak dibenarkan dalam UUPA. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga untuk tetap memahami juga praktik gadai menurut hukum nasional.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه
ومن آله، أما بعد:

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan badan maupun pikiran yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke Islam, mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradapan jahiliyah menuju ke peradapan yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas Di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie (Kajian Terhadap Undang-Undang 56 Prp Tahun 1960)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syar'iah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil

- Dekan III, dan Ibu Khairani S.Ag., M.Ag. beserta staf Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak M. Syuib S.HI., MH selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M. E. I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak dan Ibu.
 3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
 4. Kepada Ayahanda M. Jamil dan Ibunda Asmawati yang telah menjadi orang tua yang hebat, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doanya, dan juga kepada Abang, Kakak, adik serta sanak saudara lainnya yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini ditengah-tengah mahasiswa Ilmu Hukum UIN Ar-raniry di harapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik kedepannya

Banda Aceh 28 Desember 2021
Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/يَ	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ وَ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/يَ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ وَ يَ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Daftar Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Teknik pengolahan dan analisi data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	17
B. Tujuan dan Fungsi Gadai.....	27
C. Syarat-syarat Gadai.....	29
D. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.....	31
E. Subjek dan Objek Gadai.....	33
F. Berakhir atau Hapusnya Gadai Menurut PERPU Nomor 56 Tahun 1960	35
BAB TIGA TINJAUAN TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	37
B. Mekanisme Penerapan Praktik Gadai di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	40
C. Praktik Gadai Tanah Pertanian Menggunakan Emas	

	di Kalangan Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Menurut PERPU Nomor 56 Tahun 1960.....	46
BAB EMPAT PENUTUP		51
A. Kesimpulan.....		51
B. Saran.....		52
DAFTAR PUSTAKA		53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Agraria (*Agrarish Recht*) adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata maupun Hukum Tata Negara (*staatsrecht*) maupun pula Hukum Tata Usaha Negara (*Administratifrecht*) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Agraria juga sering disebut dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, jadi Indonesia sendiri termasuk Negara *Agraris* yang berarti suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian.¹ Dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya permasalahan tanah, dimana kita hidup diatas tanah dan memperoleh segala kebutuhan untuk bertahan hidup dari hasil tanah, baik tanaman, air dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia mempunyai hak mengelola terhadap tanah, baik itu punya diri sendiri maupun punya orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati, Misalnya mengelola tanah pegadaian.

Gadai ialah membuat kesepakatan terhadap kepemilikan suatu benda dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang tersebut tidak dapat dibayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Semua barang yang boleh diperdagangkan boleh pula digadaikan didalam tanggungan hutangnya, apabila hutang telah tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Orang yang menggadaikan barangnya boleh menarik kembali selagi barangnya belum diterima oleh penerima gadai. Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerugian atas rusak dan hilangnya barang

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 5.

gadai tersebut, kecuali dengan kelengahannya. Jika orang yang mengutang telah menerima sebagian haknya, tidaklah harus mengembalikan sebagian dari barang jaminan, kecuali sampai piutangnya itu lunas.²

Gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak yang disebut dengan pemberi gadai dan penerima gadai. Dalam praktik gadai tanah kekuasaan kepemilikan untuk sementara waktu setelah pemberi gadai menerima sejumlah uang dari penerima gadai, dan akan kembali hak kepemilikan atas tanahnya setelah penerima gadai menebus tanahnya.³

Sebelum UUPA dibentuk, hak gadai atas sudah banyak digunakan oleh masyarakat berdasarkan hukum tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat. Oleh karena tidak mudah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menjalankan praktik pegadaian sesuai dengan aturan Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yaitu:

- a. Dalam Pasal 7 Ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai.

Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai (gadai tanah) yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pihak pertama sebulan setelah panen tanaman yang ada tanpa tebusan, hal ini diperkirakan karena selama pemegang gadai atau penerima gadai mengelola tanah pertanian selama 7 Tahun atau lebih,

² Arba, Hukum Agraria Indonesia, cet. 5 (Jakarta, Sinar Grafika), 2018, hlm. 127

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 171

maka hasilnya akan melebihi dari uang yang diberikan kepada pemberi gadai.

- b. Dalam Pasal 7 Ayat (2) ditegaskan bahwa mengenai hak gadai (gadai tanah) yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$(7 + \frac{1}{2})$ - waktu berlangsung gadai x uang gadai dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu gadai tanah itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen.⁴

Kecamatan Glumpang Tiga merupakan salah satu Kecamatan yang dikelilingi oleh area persawahan atau tanah pertanian. Kebanyakan penduduk yang tinggal di daerah Kecamatan Glumpang Tiga rata-rata bertahan hidup dengan hasil persawahan atau pertanian, baik itu punya diri sendiri atau punya orang lain dan juga dari tanah pegadaian. Gadai di daerah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie biasanya disebut dengan *gala* (gadai). Sengketa yang pernah terjadi di kecamatan Glumpang Tiga seperti tanah yang digadaikannya kepada orang lain sulit untuk didapatkan kembali dikarenakan di kecamatan Glumpang Tiga menggunakan emas sebagai objek pinjaman dan tidak dikembalikan tanah tersebut walaupun sudah dimanfaatkan selama bertahun-tahun sebelum dilakukannya pelunasan.⁵

Pengelolaan tanah gadai biasa dilakukan sesuai kesepakatan, baik tetap dikelola oleh pemberi gadai atau penerima gadai, jika dikelola oleh pihak

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 135.

⁵ M. Jamil, sebagai *Keuchik Gampong* Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie pada tanggal 29 mei 2021.

pertama (pemberi gadai) yang dalam Undang-Undang disebut dengan debitur, setiap panen pemberi gadai atau pengelola lahan akan membayar sewa kepada pihak kedua (penerima Gadai) tanpa ada pengurangan dari uang pinjamannya. Pemberi gadai sekaligus pengelola lahan tidak dapat mengambil tanahnya kembali karena setiap panen dia harus membayar sewa tanpa ada kurangan dari uang tebusan itu akan berlangsung bertahun-tahun sesuai kesepakatan penebusan tanah. Dikecamatan Glumpang Tiga juga banyak menggunakan gadai sementara yang dibuat dengan lisan yang di saksiakan *Keuchik* dan *Tgk keujreun Blang* yang biasa disebut dengan “ *peudong Ateung*”⁶ Sehingga penulis tertarik dengan permasalahan ini, dengan harapan kedepannya dalam praktek pegadaian diperdesaaan Kecamatan Glumpang Tiga lebih melihat dari Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dikecamatan Glumpang Tiga banyak orang yang menggadaikan tanahnya karena kekurangan uang. Pemilik tanah meminta pinjaman kepada orang lain dengan tanahnya sebagai jaminan hutang dalam bentuk emas dengan membuat surat gadai yang ditandatangani oleh Kepala Desa di Kecamatan Glumpang Tiga. Jika terjadi sengketa terhadap tanah pegadaian maka kepala desa yang akan menangani permasalahan tersebut.⁷

Seperti sengketa yang terjadi di desa Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, ada seorang yang menggadaikan tanahnya kepada orang lain dengan kesepakatan, bahwasanya si pegadai tanah akan membayar atau menebus tanahnya jika dia sudah ada uang atau si penerima gadai yang lagi membutuhkan uangnya segera karena kepentingannya tanpa ada

⁶ Ruhul Aflah, Warga *gampong* Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, pada tanggal 29 Mei 2021.

⁷Saiful Rahmat, Aparatur *gampong* Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, pada tanggal 29 Mei 2021

batasan atau jangka waktu tertentu dengan cara gadai “*Peudong Ateung*” yang dibuat secara lisan.⁸

Dalam praktik gadai saat pemberi hutang (penerima gadai) membutuhkan uangnya secara tiba-tiba, dia ingin uangnya dibayar akan tetapi si penggadai tanah tidak bisa membayar hutangnya karena pemberitahuan yang tiba-tiba, sehingga sipegadai tanah harus mencari orang lain yang mau meminjamkan uangnya untuk menebus tanahnya, akan tetapi karena waktu yang mendesak secara tiba-tiba membuat si pemberi gadai tidak dapat menemukan pihak lain yang mau menerima gadainya, dia harus menjual tanahnya untuk dapat membayar hutangnya.⁹

Hampir keseluruhan hutang yang dijadikan tanah pertanian sebagai jaminan hutangnya berupa emas bukan dalam bentuk uang, jika si piutang mau mendapatkan tanahnya kembali dia harus mengembalikan emas yang dipinjamkannya. Maka dari itu sipiutang sulit untuk mendapatkan tanahnya kembali, sebagaimana yang kita ketahui harga emas tiap tahunnya selalu naik dan apabila si penggadai tanah tidak dapat mengembalikannya dengan cepat maka beberapa tahun kedepannya dia akan lebih sulit untuk menembus tanahnya tersebut. Kesepakatan gadai di Kecamatan Glumpang Tiga tersebut dikarenakan tanah dan emas semakin kedepan harganya semakin tinggi, jadi si penerima gadai (sipemberi hutang) hanya akan memberikan pinjaman dengan syarat dipinjamkannya dalam bentuk emas dan dibayar juga dalam bentuk emas secara lunas pada masa yang ditentukan.

Sebagian masyarakat di *gampong* Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie memanfaatkan tanah pegadaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada dasarnya masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga mempraktikkan pegadaian tanah pertanian dengan harapan dia bisa mendapatkan dana yang

⁸ Ainsyah, warga *gampong* Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie pada tanggal 29 Mei 2021

⁹ Wawancara dengan salah seorang warga *gampong* Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga pada tanggal 29 Mei 2021.

dibutuhkan dan suatu hari dia bisa mendapatkan kembali tanah miliknya. Akan tetapi sebagian masyarakat tidak mau meminjamkan pinjaman dalam bentuk uang karena uang rentan terhadap penyusutan, dengan demikian masyarakat di *gampong* kecamatan Glumpang Tiga menggunakan emas dalam hal pinjaman dan tanah pertanian sebagai jaminan. Jika suatu hari si piutang tidak bisa menebus tanahnya, maka tanah yang dijadikan sebagai barang jaminan dapat dijual untuk mendapatkan pelunasan hutangnya.¹⁰

Dalam hal ini yang menjadikan pokok permasalahannya adalah pemanfaatan tanah pertanian sebagai sebagai jaminan pelunasan hutang atau biasa disebut dengan *gala* (gadai) menggunakan emas, yang menjadikan emas sebagai investasi, sehingga mengakibatkan pemberi gadai semakin kedepan semakin tidak bisa melunasi hutangnya karena kenaikan harga emas terjadi hampir setiap tahunnya. Kemudian juga terhadap kesepakatan gadai dibuat secara lisan ataupun tulisan tanpa menyebutkan batasan-batasan waktu dalam praktik pegadaian sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan baik itu pemberi gadai atau pun penerima gadai dalam situasi-situasi tertentu. Hal tersebut perlu kajian untuk melakukan penelitian, apakah praktik pergadaian tanah pertanian di *gampong* yang berada di Kecamatan Glumpang Tiga yang dilakukan oleh masyarakat sudah benar dan apakah dibenarkan secara Hukum Agraria.

Dari uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terhadap praktik penggadaian tanah pertanian di tinjau dari Undang Undang Pokok Agraria di *gampong* Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

¹⁰ Wawancara dengan salah seorang warga desa Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga pada tanggal 30 mei 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam hal ini akan mengajukan rumusan masalah terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan praktik pegadaian tanah pertanian di Kecamatan Glumpang Tiga kabupaten Pidie ?
2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik Pergadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas yang Terjadi di Dalam Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti diatas, maka tujuan yang ingin diketahui oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik pegadaian tanah pertanian dikecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengkaji Sah tidaknya praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas di Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih khusus yang mengarah kepada praktik pegadaian tanah pertanian yang ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dikalangan masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, akan tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini, diantara lain ialah:

Skripsi yang ditulis oleh Ade Tri Cahyani tahun 2015, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Syarif Hidayatullah yang

berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik gadai pada masyarakat kecamatan Tapos kota Depok, menjelaskan tentang pemanfaatan barang gadai dikecamatan Tapos Kota Depok, dan tinjauan hukum islam terhadap gadai yang berupa barang hutang dimasyarakat Tapos Kota Depok.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Dian Mila Diena tahun 2019, mahasiswi fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan Kembali. Dalam sripsi ini menjelaskan tentang sistem gadai tanah yang digadaikan kembali dikelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Sity Muthmainah tahun 2018 , mahasiswi jurusan muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul: Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah cabang Indra mayu. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu yang berkaitan dengan visi misi dan budaya kerja pegadaian syariah serta perhitungan penaksiran barang gadai dipegadaian syariah.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Novrin Wini Dwi Putri tahun 2016, mahasiswa ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul: Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesain Sengketa Pertanahan di Kota Palembang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala Badan pertanahan nasional dalam melaksanakan fungsi sebagai mediator.¹⁴

¹¹ Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai pada masyarakat kecamatan Tapos Kota Depok*, (Skripsi, Jakarta, Hidayatullah:2016).

¹² Anisa Dian Mila Diena, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang digadaikan Kembali (studi kasus dikelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)*, (Skripsi, Lampung: 2019).

¹³ Sity Muthmainah, *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, (Skripsi, Semarang: 2018).

¹⁴ Novrin Wini Dwi Putri, *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa Pertanahan di Kota Palembang*, (Skripsi, Palembang: 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Imron Saifudi tahun 2017, mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul: Penyelesaian Gadai berakhir jual-beli menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa indraloka 1 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat). Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana hukum akad gadai yang penyelesaiannya jual-beli dengan tanah gadai tersebut dibeli oleh penerima gadai.¹⁵

Dari banyak literatur yang ada, pada umumnya membahas tentang gadai menurut tinjauan Hukum Islam yang berbicara tentang barang gadai di pengadaian syariah, tentang jual beli barang yang digadaikan dan tidak membahas tentang gadai tanah menggunakan emas dalam praktik gadai tanah pertanian. Dengan adanya referensi-referensi tentang Gadai yang di tinjau menurut Hukum Islam dari kajian perpustakaan, maka penelitian “Tentang Praktik Pegadaian Tanah Pertanian menggunakan Emas Dikecamatan Glumpang Tiga (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960)” belum pernah ada yang membahasnya meskipun terdapat kesamaan dalam penulisan namun tidak dari segi pembahasannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembaca dan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang ditulis oleh peneliti. Maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang berjudul “Praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960).” Adapun istilah yang ingin dijelaskan antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Imron Saifuddin, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Hukum Islam (studi kasus di desa Indraloka 1 kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, (Skripsi, Lampung: 2017).

1. Praktik

Praktik merupakan suatu bentuk otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk menunjukkan suatu kenyataan dalam kehidupan, kenyataan ini dapat didapatkan dengan adanya faktor pendukung atau objek yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai penelitian, dengan bantuan pihak lain dan fasilitas tertentu.

2. Pegadaian

Pegadaian adalah proses meminjamkan uang kepada seseorang dan mendapatkan jaminan berupa barang berharga dari penerima pinjaman yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

3. Tanah pertanian

Tanah pertanian dalam bahasa Yunani disebut *agros*, *agger* (Latin), berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, agrarian (Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Agraria adalah masalah tanah baik yang ada di dalam tanah maupun di atas tanah.

Dalam hukum tanah Malaysia (1965), pengertian “tanah” yang disebut “*land*” meliputi: Permukaan bumi dan semua bagian pembentukannya; bagian bumi dibawah permukaan dan segala isi yang dikandungnya; seluruh tanaman dan sumber daya alam, baik sudah diolah menjadi suatu barang, produksi maupun yang masih berada di atas atau dibawah permukaan bumi; segala sesuatu yang didapat permanen atau sementara di atas atau dibawah permukaan bumi; dan bagian bumi dibawah air.¹⁶

F. Metode penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, diterapkan beberapa metode-

¹⁶ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 123

metode tertentu untuk memahami dan memudahkan penulisan karya ilmiah yang akan diteliti, perlu metode yang bisa menganalisa permasalahan terhadap penulisan karya ilmiah tersebut, diantaranya ialah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Suatu ilmiah haruslah memenuhi syarat yang dapat diuji secara empiris, teori ilmiahnya harus tersusun secara logis, konsisten sehingga terbentuknya kebenaran ilmiah Objektif yang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara action pada setiap peristiwa hukum, ia banyak memperhatikan pada hukum, yang melihat hukum sebagai fakta sosial dalam masyarakat. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berfikir dan merasa berada diluar individu, dan yang memiliki daya paksa atas dirinya, yang merupakan endapan dari ciri-ciri berfikir dan bertindak dimasa lampau.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penulis harus berusaha memahami fenomena sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian yang paling penting didalam pengumpulan data.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan langsung data-data lapangan dengan cara meneliti langsung kepada masyarakat di *gampong* Kecamatan Glumpang Tiga untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai tanah pertanian di desa dan mengajukan beberapa pertanyaan baik secara

¹⁷ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 202

¹⁸ Burhan Bungin Ed, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 93

lisan maupun tulisan terkait dengan praktek gadai dalam masyarakat, sehingga peneliti menemukan fakta sosial dalam penerapan praktek pegadaian dan akibat terhambatnya penerapan gadai secara UUPA di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertamanya baik dari observasi (pengamatan), ataupun wawancara. Disamping data primer ada data sekunder, yang seringkali juga diperlukan oleh peneliti. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis, suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya.¹⁹

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode *Library research* (penelitian perpustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan artikel-artikel serta media lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini sebagai pendukung data primer.

a. Sumber data primer

Sumber data Primer didapatkan secara langsung oleh penulis melalui objek yang akan diteliti dilapangan, tentang praktik pegadaian yang dilakukan di *gampong* Kecamatan Glumpang Tiga kabupaten Pidie. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dilapangan yaitu melalui wawancara dengan Aparatur *gampong* dan masyarakat di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

b. Sumber data sekunder

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 37

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang penulis dapatkan dari perpustakaan. Data yang penulis gunakan ini merupakan data teoritis, yang diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku, internet dan jurnal yang berhubungan dengan praktik gadai di Kecamatan Glumpang Tiga.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data. Pertimbangan menggunakan teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang seringkali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan dalam melakukan pengamatan, digunakan strategi nonintervensi.²⁰

Dalam observasi ini peneliti menggunakan penelitian partisipasi, yang mengamati secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, sehingga peneliti mendapatkan kebenaran sebagai pengumpulan data yang valid. Adapun dalam pengamatan ini penulis akan melihat langsung aktivitas masyarakat sehari-hari terutama dalam hal aktivitas gadai tanah pertanian di Kecamatan Glumpang tiga, metode ini untuk mencatat aktivitas masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi sosial antara dua belah pihak yaitu peneliti dan responden. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur, pewawancara diberi kebebasan lebih

²⁰ Burhan Bungin Ed, *Metode Penelitian Kualitatif, ...*, hlm. 138

besar untuk bertanya dan memiliki kebebasan yang relatif lebih besar saat merekam atau menulis tanggapan untuk memasukkan beberapa aspek dan mengeluarkan yang lainnya dan penulis tetap menyiapkan *guide* (panduan wawancara atau daftar pertanyaan) yang hendak ditanyakan secara terbuka kepada responden untuk memperoleh hasil untuk penelitian.²¹

Adapun responden yang peneliti wawancarai terdiri dari pemilik tanah atau pemberi gadai (debitur), diantaranya Muhammad, M.Jamil, Tilaibah, M.Ali selaku pemilik tanah dan para penerima gadai atau pemberi pinjaman (kreditur) terdiri dari Nurdin Ali, Nurmala, Ruhul Aflah, Ainsyah. Peneliti juga mewawancarai para petani lainnya yang menjadi saksi dalam proses perjanjian gadai diantaranya Marhaban, Muhammad Adi dan Abdullah. Untuk mendapatkan informasi-informasi secara mendetail, maka *interview* akan ditambahkan untuk mendapatkan jawaban secara lengkap mendapatkan keterangan dan informasi sebagai tujuan penelitian. Wawancara atau *interview* peneliti lakukan dengan cara dialog langsung dengan para informan yang terdiri dari 4 (empat) pemilik tanah atau penerima pinjaman (debitur), 4 (empat) penemaa gadai atau pemberi pinjaman (kreditur) dan 3 (tiga) saksi dalam perjanjian gadai.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, maka perlengkapan yang dibutuhkan seperti tape recorder, audiovisual, buku dan pena untuk mencatat segala informasi data yang didapatkan dari pihak masyarakat yang melakukan praktik pegadaian di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie,

²¹ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 97-98

sehingga peneliti mendapatkan suatu uraian terperinci tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan Analisis data, peneliti menentukan subjek maupun informal penelitian menggunakan *snowball sampling* (berkembang informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak dari luar lokasi penelitian yang dipandang mengerti dan memahami untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain terkait penelitian tentang kehidupan individu-individu anggota masyarakat.

Penulis tidak membatasi subjek atau informal penelitian sebelum pengumpulan data dilakukan. Data penelitian direkam dan dicatat melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara mendalam tak berstruktur. Dokumentasi yang dikumpulkan akan dianalisis bertujuan membuat gambaran secara sistematis, actual dan faktual dalam penentuan fakta-fakta yang dianalisis secara kualitatif sebagai teknik pengumpulan data penunjang.²²

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti memilah informasi yang relevan maupun yang tidak relevan, yang kemudian mengelola data tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan selama proses penelitian, metode ini digunakan untuk membedah informasi actual dan terperinci, mengidentifikasi masalah kemudian membuat perbandingan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat digunakan sebagai perencanaan dimasa yang akan datang.

²² Burhan Bungin Ed, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 144

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistem pembahasan yang terurai dalam empat bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Landasan Teori, yang berkaitan dengan pengertian dan dasar hukum gadai, tujuan dan fungsi gadai, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, subjek dan objek gadai serta berakhir atau hapusnya gadai menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960.

Bab ketiga merupakan bab inti yang meliputi hasil dari penelitian yang membahas tentang gambaran umum kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, mekanisme penerapan praktik gadai dimasyarakat kecamatan Glumpang Tiga serta Tinjauan terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian Menggunakan Emas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini, yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini untuk menyempurnakan karya ilmiah penulis.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut (Penjelasan UU No. 59 Prp. Tahun 1960).¹

Menurut Iman Sadiyat, gadai ialah menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan ketentuan pemberi gadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebus kembali tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.²

1. Pengertian Gadai Menurut UUPA

Dalam UUPA tidak dijelaskan pengertian tentang hak gadai atau gadai tanah, namun untuk memperoleh pemahaman tentang gadai tanah, Boedi Haersono mengemukakan bahwa gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasi oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah sepenuhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau penembusan tanah gadai tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikannya. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu menebus tanahnya.³

¹ Waskito, ddk, *Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2017), hlm, 266.

²² Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 28.

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm, 130.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu hubungan yang mengikat hukum antara seseorang dengan barang orang lain (tanah pertanian), yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai tersebut belum dikembalikan atau belum melakukan penebusan, maka tanah tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai (penerima gadai), selama itupula hasil panen seuruhnya menjadi hak pemegang gadai. Penebusan uang gadai tergantung pada kemauan dan kemampuan pemberi gadai (pemilik tanah), hingga puluhan tahun lamanya karena pemilik gadai belum mampu melakukan penebusan pada tanahnya.

Dalam gadai tanah tidak selalu berbentuk uang, bisa saja dalam bentuk perhiasan (emas). Apabila gadainya dalam bentuk emas, maka besarnya uang tebusan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 mei 1955 Nomor 26kk/Sip/1995, yang menetapkan bahwa adalah pantas dan sesuai rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari segi perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.

Jangka waktu gadai tanah yang biasa diterapkan dalam proses pegadaian ada dua, diantaranya adalah:

- a) Gadai tanah yang lamanya tidak ditentukan, dalam hal ini dinyatakan bahwa pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu, misalnya sekarang digadaikan sepetak ladang sawah, 1 atau 2 bulan kemudian ditebus. Penebusan gadai tanah tersebut tidak boleh dilakukan sebelum panen, minimal pemegang gadai telah melakukan satu kali masa panen. Hal ini disebabkan karena hak gadai tanah merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang.
- b) Gadai tanah yang lamanya ditentukan, praktik ini dilakukan dengan kesepakatan perjanjian dalam gadai tanah, bahwasanya pemilik tanah

baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir. Pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan wanprestasi sehingga pemegang gadai bisa menjual lelang tanah pegadaian tersebut, kecuali dengan seizinnya pemilik tanah gadai.⁴ Dalam hal ini penerima gadai tidak dapat memaksa pemberi gadai untuk menebus tanahnya, jika penerima gadai memaksa pemilik tanah untuk melelangkan tanahnya (menjual tanah gadai), maka pemberi gadai dapat menuntut penerima gadai kecuali tanah tersebut dijual dengan seizin pemberi gadai (pemilik tanah).

Hukum agraria perdata (keperdataan), adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perorangan dan badan hukum yang memperoleh, mewajibkan, melarang diperlakukannya perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (objeknya). Seperti masalah jual beli, tukar guling, hibah, hak jaminan tanah atas hutang dan pewarisan.⁵

2. Pengertian Gadai menurut Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata, gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atau barang gadai), adanya sebuah perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan penyerahan kekuasaan, yang dapat dijadikan sebagai objek dari gadai. Penyerahan itu dilakukan debitur pemberi gadai dan ditunjukkan kepada kreditur penerima gadai.⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi: “gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambilkan pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mengetahui kreditur-kreditur lain: dengan pengecualian biaya

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak- Hak Atas Tanah*,... hlm. 132.

⁵ Istijab Ayra Luna, *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 6

⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 124.

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atas penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.⁷

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara, terdapat beberapa unsur-unsur gadai, yaitu ; Benda bergerak diserahkan oleh kreditur kepada debitur, penyerahan tersebut sebagai barang jaminan, hak diperoleh oleh kreditur atas benda bergerak, hak kreditur terhadap pelunasan piutang dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan dilunasi terlebih dahulu sebelum pelunasan hutangnya.

Selanjutnya menurut pasal 1152 (2) KUHPerdara perjanjian gadai tidak sah, jika benda gadai tetap berada dibawah kekuasaan debitur. Artinya barang gadai harus berada ditangan penerima gadai atau ditangan pihak ke III yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jika benda gadai keluar dari kekuasaan sipenerima gadai (pemegang gadai), maka perjanjian gadai menjadi tidak sah.⁸

Perjanjian gadai mengikat setelah penyerahan benda jaminan dilaksanakan, jika barang yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, perjanjian dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperoleh dari perjanjian pokok gadai, sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam hak gadai.

Sebagai hak kebendaan yang dijadikan jaminan, maka gadai tersebut mempunyai ketentuan tertentu:⁹

a. Gadai bersifat asesor (*accessoir*)

gadai dijadikan sebagai perjanjian pokok dalam proses utang –piutang. Praktik gadai ini berhubungan dengan perjanjian pokok utang-piutang, tanpa perjanjian pokok utang-piutang tidak akan ada gadai.

⁷ Pasal 1150 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata).

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 44.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 172

b. Gadai bersifat jaminan hutang

Dalam praktik gadai barang jaminan akan disimpan dan dikuasai oleh kreditor

c. Gadai bersifat tidak dapat dibagi

Sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran setengah uang debitur. Yang ditentukan dalam pasal 1160 ayat (1) KUHperdata.

“barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya diantara para waris siberutang atau diantara para warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi”.

3. Pengertian Gadai Menurut Hukum Islam

Dari segi bahasa *rahn* (gadai) artinya tetap, kekal, dan juga berarti penahanan. Sedangkan dalam istilah fiqih, *rahn* ialah menjadikan suatu benda yang bernilai finansial dalam pandangan syariat menjadi jaminan hutang untuk mendapat pinjaman uang, jika tidak mampu membayar, maka barang yang digadaikannya tersebut dijadikan sebagai pelunasan hutang. Gadai itu didasari dengan kepercayaan (amanat), karena demikian orang yang menerima gadai tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang digadaikannya, kecuali atas kesalahan penerima gadai karena kelalaiannya.¹⁰ Pemilik barang yang berutang disebut dengan *rahin* (penggadai), kreditor yang mengambil barang disebut dengan *murtahin* (penerima gadai), dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn* (gadaian).

Pemahaman kata yang masuk dalam arti pertama gadai (*rahn*) adalah *ni'mah rahinah* yaitu nikmat yang kekal. Sedangkan diantara yang termasuk dalam arti yang kedua adalah firman Allah Swt¹¹, yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ { ٣٨ }

“Setiap orang bertahan oleh apa yang telah dilakukan.”
(Al-Muddatsir [74]: 38).

¹⁰ Mustofa, Dieb Al Bigha, *Fiqih Islam Lengkap dan praktis*, (Surabaya: Insan Amanah, 2003), hlm, 240.

¹¹ QS. Al-Muddatstir (74): 38

Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya dia menyerahkan kepada orang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat misalnya, seseorang ingin meminjamkan uang dengan jaminan harta bendanya baik binatang peliharaan atau benda berharga lainnya, seperti: kerbau, sapi, ladang, dan lain-lain. Sampai dia melunasi utangnya maka ini merupakan sebuah pegadaian yang di akui secara syar'i.¹²

Penggadaian diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 283, Allah Swt. Berfirman;

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٢٨٣}

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. (Al-baqarah [2]: 283).

Semua barang yang ada harganya atau yang dapat diperdagangkan boleh pula digadaikan didalam tanggungan hutangnya, apabila hutang telah tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Orang yang menggadaikan barangnya boleh menarik kembali barangnya, selagi barang tersebut belum diterima oleh penerima gadai. Jika orang yang menghutangi telah menerima sebagian haknya pembayaran hutang, maka tidak harus mengembalikan sebagian dari barang jaminan, kecuali sampai hutangnya lunas.¹³

4. Gadai Menurut Hukum Adat

Gadai terjadi hampir di seluruh tanah air, walaupun dengan pola yang berbeda, di Aceh dalam akta di cantumkan Ijab Kabul, di Batak Transaksi dilakukan diatas nasi ngebul, di Minangkabau si pembeli gadai harus

¹² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 125.

¹³ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 423.

mengirimkan nasi setiap tahun yang disebut *Pitungguh gadai*. Ijab Kabul, nasi ngebul, atau pitunguh gadai adalah bentuk pengakuan hak atas tanah (sipenjual gadai atau pemilik tanah) oleh si pembeli gadai.¹⁴

Hak gadai dalam hukum adat berhubungan dengan hak sewa, yang dimana hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum ditembus oleh pemilik tanah, maka selama itu pula hak atas kepemilikan tanah dikuasai oleh yang memberi gadai, begitupula tentang hak sewa, yang menjadikan pemilik tanah atau pemberi gadai mengelola tanah gadai dengan syarat membayar sewa tiap panen kepada penerima gadai, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa menyewa terhadap tanah tersebut.¹⁵

Hukum perhutangan atau disebut juga dengan hukum hutang piutang dalam hukum adat adalah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau keluarga yang sifatnya jasa dan budi baik berupa tolong menolong, yang pada suatu saat seseorang atau keluarga berkewajiban melunaskan kembali jasa baik tersebut. Menurut hukum adat, menyangkut harta benda kekayaan dibagi dua, yang pertama; hukum tanah yaitu hak-hak atas tanah mengenai tanah dan air (inklusif dalam perjanjian), yang kedua hukum perhutangan, yaitu hak-hak atas tanah yang mengenai benda bergerak.

Hukum adat juga mengenal perjanjian gadai, berbeda dengan gadai dalam KUHPerdara, gadai dalam hukum adat bukan perjanjian asesoir tetapi perjanjian yang berdiri sendiri. Dalam hukum adat terdapat beberapa macam transaksi, diantaranya sebagai berikut:

a. Menjual gadai

Yang menerima gadai berhak untuk mengerjakan tanah dan memungut hasil gadai dan dia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai. Seandainya pemberi gadai sangat

¹⁴ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 40.

¹⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 89.

membutuhkan uang, hanya bisa menjual lagi tanah gadai dengan syarat tidak menjual lepas tanah tersebut. Kebiasaan dalam transaksi tersebut terdapat perjanjian tambahan seperti; jika tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan maka tanah tersebut menjadi milik yang membeli gadai, atau tanah tidak boleh ditebus selama satu tahun, dua atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai.

b. Menjual lepas

Pembeli lepas memperoleh hak milik atas tanah yang dibelinya, sedangkan pembayaran dilakukan didepan kepala persekutuan. Menjual lepas dalam bahasa kalimat disebut *menjual jaja*, Jawa (*pati bogor*), Aceh *bloe publoe* yang berarti menyerahkan tanah miliknya untuk menerima pembayaran secara tunai, tanpa hak menebus kembali, penyerahan tanah itu berlaku selamanya.

c. Menjual tahunan

Perjanjian ini berbentuk menyewakan tanah. Transaksi ini diluar Jawa tidak begitu dikenal, mengenai lamanya transaksi juga tidak ditentukan. Di Jawa dikenal dengan *odol oyoda*, yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran dengan sejumlah uang tunai, dengan janji tanpa sesuatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali kepada pemilik dengan sendirinya, setelah berlaku beberapa tahun atau beberapa kali panen menurut perjanjian yang disepakati.¹⁶

Ciri-ciri gadai dalam hukum adat adalah:

- 1) Hukum menebus tidak mungkin kadarluasa
- 2) Penerima gadai dapat mengulang gadaikan benda gadai (benda gadai ada ditangan penerima gadai).

¹⁶ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda aceh: CV Gua Hira', 2003), hlm. 116

- 3) Sama dengan gadai dalam KUHPerdata, apabila gadai tidak ditebus, maka untuk dapat memilikinya diperlukan suatu transaksi baru (pasal 1154 KUHPerdata).
- 4) penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali.¹⁷

Terdapat di beberapa daerah mengenal gadai yang dimana hasil tanahnya tidak hanya merupakan bunga tetapi juga sebagai angsuran. Gadai tersebut juga disebut “jual gangsur”. Berbeda dengan gadai biasa maka dalam jual angsur setelah lampau beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan.

Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu, tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang gadai yang rendah. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhannya maka biasanya orang lebih suka menyewakan tanahnya.¹⁸

Berhubungan dengan hal-hal di atas itu, maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbalan yang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Maka teranglah bahwa gadai itu menunjukkan praktik-praktik pemerasan, hal ini bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka didalam Undang-Undang pokok agraria hak gadai dimasukkan dalam golongan hak-hak sifatnya “sementara”, yang harus diusahakan supaya pada waktunya dihapuskan. Sementara belum dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar hilangnya unsur-unsur yang bersifat pemerasan (Pasal 53). Hak gadai itu baru bisa dihapuskan (dilarang) jika sudah dapat disediakan kreditur yang mencukupi keperluan pra petani.¹⁹

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*,..., hlm. 45.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 609

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*,..., hlm. 609

Apa yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengenai hak gadai yang sifatnya sementara itu sekaligus diatur juga dalam pasal 7 Undang-Undang No 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, karena ada hubungannya langsung dengan pelaksanaan ketentuan langsung mengenai penetapan maksimum tersebut diatas. Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah, yaitu jika tanah itu milik orang yang bersangkutan. Jika tanah yang selebihnya tersebut merupakan tanah gadai maka harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Di dalam pengembalian tanah-tanah gadai tentu akan timbul persoalan tersebut dengan berpedoman pada kenyataan sebagai yang telah diuraikan diatas, yaitu bahwa dalam praktiknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari pada uang yang dipinjamkan. Menurut perhitungan maka uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak sebesar 10%. Maka ditetapkanlah bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya.²⁰

Gadai tanah disamping mempunyai unsur tolong menolong, namun juga mengandung sifat pemerasan, karena selama pemilik tanah belum melunasi tanahnya maka tanah tersebut akan tetap dikuasai oleh pemegang gadai hingga bertahun-tahun lamanya, jika kita lihat dari hasil panen, maka dalam beberapa tahun pemegang gadai sudah mendapatkan bayarannya kembali dari hasil panen melebihi uang yang yang diberikan kepada pemilik tanah.

Menurut Effendi Perangin, gadai tanah mengandung unsur *eksploitasi*, Karena hasil yang diterima oleh pemegang gadai lebih besar daripada bunga yang layak dari uang gadai yang di dapatkan oleh pemilik tanah.

²⁰ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 154

Hak gadai (gadai tanah) yang terdapat beberapa sifat pemerasan diantaranya adalah:

- 1) Lamanya gadai tidak terbatas, hingga beberapa tahun lamanya tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tersebut tidak akan kembali kepemilikannya sebelum dilakukan penebusan terhadap tanah yang digadaikan
- 2) Tanah baru dapat kembali kepada pemilik tanah apabila sudah ditebus oleh pemiliknya, jika pemilik belum mampu menebus tanahnya, maka selama 6 sampai 7 tahun akan dikuasai oleh pemegang gadai. Karena selama pemegang gadai menguasai tanah tersebut, hasil yang akan didapatkan oleh pemegang gadai melebihi jumlah uang gadai dan bunga gadai. Setelah menguasai sawah selama 7 tahun penerima gadai (pemegang gadai) sudah cukup mengecap hasil sawah tersebut hingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan.²¹

Untuk menghapus sifat pemerasan dalam hak gadai bukanlah perkara yang mudah dikarenakan gadai tanah tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat terutama di pedesaan. Tanpa batasan waktu pengembalian dalam gadai merugikan salah satu pihak, baik itu pemberi gadai maupun penerima gadai tergantung kesepakatan yang disepakati terkait pemanfaatan barang jaminan, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi sifat pemerasan dengan cara membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai untuk melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).

B. Tujuan dan Fungsi Gadai

Gadai terjadi untuk mendapatkan kepastian terhadap hutang yang membutuhkan jaminan, sehingga barang yang digadaikan menjadi piutang yang mendatangkan manfaat.

²¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. IV (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 139).

1. Tujuan Gadai

Tujuan utama gadai adalah untuk memenuhi moral terhadap masyarakat yang kurang mampu melalui instrument badan usaha public (milik Negara) yang sesuai prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi pendapat Negara, sebagaimana menurut Abu Yusuf tanggung jawab seorang pemimpin dapat dilihat dari upaya menyejahterakan masyarakat (kebijakan publik).²²

Tujuan gadai yaitu menyerahkan barang jaminan dan berpindahnya kepemilikan suatu barang ketika si piutang atau pemberi gadai tidak dapat menebus kembali tanahnya dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga barang yang dijadikan sebagai jaminan berupa harta benda yang dapat diperjual belikan yang menjadi pelengkap dari perjanjian utama, yang berarti adanya gadai disebabkan utang piutang. Jadi tujuan gadai sebenarnya untuk melindungi orang yang meminjamkan uangnya untuk mendapatkan kembali pelunasan hutang pada waktu yang telah mereka sepakati.

2. Fungsi Gadai

Gadai (*rahn*) digunakan untuk konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Gadai bertujuan untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak dan juga untuk membantu keadaan orang lain yang mendesak. Misalkan munculnya kebutuhan yang mendesak dalam perjalanan sehingga tidak ada sanksi dalam transaksi utang-piutang, maka sebagai jaminan penunasan hutangnya pihak yang memerlukan uang bisa memberikan harta bendanya.

Gadai berfungsi sebagai jaminan piutang, jika suatu saat yang meminjam uang tidak dapat membayar hutangnya, peminjam uang dapat membuat kesepakatan menjual barang-barang tersebut untuk pelunasan hutang, selebihnya akan dikembalikan kepada pemilik tanah. Jika dilihat dari pandangan Negara,

²² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 9

penggadaian berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap bagi penyedia dana lainnya seperti perbankan, pasar modal dan lembaga pembiayaan seperti *leasing*, modal ventura, dan ajak piutang. Pegadaian menawarkan jasa pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang tunduk pada hukum gadai sebagai pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik bersifat konsumtif maupun produktif.²³

Menurut Pasal 8 P.P. Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Badan Usaha milik negara ini, diantara lain kegiatan usahanya adalah menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan berdasarkan jaminan Fidusia. Gadai yang berfungsi sebagai hak kebendaan selalu melekat dan mengikuti bendanya. Hak gadai tetap akan ada meskipun kepemilikan atas tanah tersebut telah jatuh ke tangan orang lain. Hak retensi pemegang gadai diatur dalam pasal 1159 KUHPerdara, pemegang gadai berhak menahan benda yang digadaikan selama belum dilunasi utang pokoknya, bunganya, dan biaya-biaya lainnya oleh debitur.²⁴

C. Syarat – Syarat Gadai

Syarat adalah ketentuan (Peraturan), yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang saling berkaitan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan Harta Benda memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya:²⁵

1. Harus ada perjanjian pemberian gadai antara pemberi gadai (kreditur) dan penerima gadai (debitur ataupun pihak ketiga). Mengenai bentuk hubungan perjanjian yang bagaimana tidak ditentukan, hal ini diserahkan kepada para pihak apakah perjanjiannya secara tertulis maupun secara lisan. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat

²³Abubakar, *Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri*, Vol 24,(Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012), hlm. 5

²⁴Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 45

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 270

dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta dibawah tangan saja. Perjanjian gadai dapat dibuktikan adanya, sesuai ketentuan Pasal 1551 KUHPerdara menatakan bahwa “persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya.” Menurut ketentuan dalam pasal 1551 ini, bahwasanya perjanjian gadai tidak ada syarat dalam bentuk tertentu. Maka jika kita lihat dari isi pasal tersebut perjanjian gadai dibuat dengan mengikuti perjanjian pokoknya, yang secara umum seperti perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang dengan gadai barang baik secara tertulis maupun secara lisan.

2. Penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur kepada kreditur. Kekuasaan terhadap barang gadai harus berada ditangan kreditur, sehingga jika perjanjian gadai tidak dilakukannya penyerahan barang gadai kepada kreditur, maka hak gadainya bisa tidak sah atau tidak disebut dengan gadai yang pada akhirnya tidak melahirkan hak gadai.

Dalam syariat Islam, untuk melakukan pinjam meminjam uang yang menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan (gadai) memiliki beberapa syarat, diantaranya ialah:²⁶

- a. Ijab Qabul
- b. Harta atau kebendaan yang digadaikan merupakan barang yang sah dalam perspektif jual beli
- c. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai itu berakal dan sudah baligh, dan tidak dilarang mempergunakan hartanya dan dilakukannya dengan kemauannya. Maka tidaklah diperbolehkan wali menggadaikan harta anak yatim, harta benda orang gila dan sebagainya
- d. Tidak boleh merugikan orang yang menggadai, misalnya dengan perjanjian barangnya boleh dipakai oleh yang menerima gadai.

²⁶ Moh. Rifal, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm.

- e. Tidak merugikan orang yang menerima gadai, misalnya dengan perjanjian tidak boleh menjual barang gadai setelah waktunya berakhir, sedang penerima gadai sedang sangat membutuhkan uangnya.

Demi sahnya akad pegadaian dalam praktik yang dilakukan masyarakat syariat Islam diantaranya:²⁷

- 1) Akal
- 2) Baligh
- 3) Keberadaan benda saat digadaikan
- 4) Diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya

Asy-Syaf'i pernah berkata berkata, "Allah tidak akan menetapkan hukum kecuali dengan adanya jaminan yang dipegang. Apabila sifat ini tidak ada maka hukum juga harus tidak ada." Begitupula mazhab Maliki mengatakan bahwa pegadaian bersifat mengikat dengan adanya sebuah akad. Pemberi gadai harus menyerahkan kebendaannya kepada penerima gadai untuk menetapkan kekuasaan barang di atas tangan penerima gadai, setelah penggadai menerima barang gadai, pegadai masih boleh mengambil manfaat dari barang gadai selama tidak merugikan pihak penggadai. Penerapan hak gadai menurut hukum Islam dan UUPA bertujuan untuk menjaga pemberi gadai dan melindungi haknya sebagai pemilik tanah dari sifat pemerasan.

D. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

1. Hak pemberi gadai
 - a) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan setelah ia melunasi pinjamannya.
 - b) Pemberi Gadai Berhak Menuntut Kerugian atas Kerusakan atau hilangnya barang gadai yang disebabkan oleh kelalaian dari penerima gadai

²⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 127

- c) Penerima Gadai menerima sisa hasil atas penjualan dari barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - d) Pemberi gadai boleh meminta kembali barang yang digadaikan apabila sipenerima gadai diketahui menyalahgunakan wewenangnya terhadap barang tersebut.
2. Kewajiban pemberi gadai
- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan pada transaksi awal, termasuk biaya sewa tempat atau biaya lainnya
 - b) Membayar tarif bunga yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peminjamannya.
 - c) Pemberi gadai wajib menjual barang yang ia gadaikan apabila dalam waktu yang telah disepakati belum bisa menebus barangnya²⁸
3. Hak pemegang gadai.²⁹
- a) Menahan benda yang dipertanggungkan selama debitur (pegadai) belum melunasi hutangnya baik dalam jumlah pinjaman pokok maupun bunganya
 - b) Mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan benda yang digadaikan baik karena kesepakatan ataupun putusan pengadilan apabila pemberi gadai tidak menepati kewajibannya.
 - c) Mendapatkan penggantian biaya atau biaya sewa terhadap barang yang digadaikan untuk keselamatan barang gadainya
 - d) Jika piutang yang digadaikan menghasilkan bunga, maka kreditor (pemegang gadai) berhak atas bunga benda gadai tersebut dengan memperhitungkannya dengan bunga utang yang seharusnya dibayarkan kepadanya atau tidak dibebani dengan bunga, maka

²⁸ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan,...*, hlm. 270

bunga gadai yang diterima kreditor pemegang gadai dikurangkan dari pokok gadai.

4. Kewajiban pemegang gadai

- a) Bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang gadai
- b) Berkewajiban memberi tahu kepada debitur (pemilik barang gadai) apabila bermaksud menjual barang gadai untuk melunasi piutangnya.
- c) Berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan setelah uang pokok beserta biaya-biaya lainnya telah dibayar lunas oleh debitur pemberi gadai.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Misalnya pemberi gadai tidak membayar pinjaman pokok dan sewa modal, maka pihak lembaga pegadaian dapat memberikan peringatan kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjiannya. Apabila peringatan tersebut tidak didahankan oleh pemberi gadai, maka penerima gadai dapat melelangkan barang gadaian tersebut sesuai dengan haknya sebagai penerima gadai sesuai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.

E. Subjek dan Objek Gadai

1. Subjek Gadai

Subjek hukum dalam gadai adalah pihak yang ikut serta dalam suatu perjanjian gadai, yaitu terdiri dari dua belah pihak, pihak yang memberikan jaminan gadai disebut dengan *pandgever*. Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda yang dijadikan sebagai objek hukum, yang dapat dibuktikan kepemilikan terhadap benda tersebut. Sedangkan penerima jaminan gadai dinamakan *pandnemer*. Penerima gadai adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang berhutang atau kreditor.

Penerima gadai inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan, jika adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur, barang-barang yang digadaikan diserahkan kepada pihak ke tiga. Dalam ketentuan pasal 1152 ayat 1 KUHPerdara, maka pihak ketiga ini dinamakan pihak pemegang gadai. Penerima gadai bisa perorangan, persekutuan atau bada hukum yang menerima penyerahan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau kredit sebagai hukum gadai.³⁰

Unsur- unsur pemberi gadai, yaitu:

- a. Orang atau badan hukum
 - b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak
 - c. Kepada penerima
 - d. Adanya pinjaman hutang
2. Objek Gadai

Objek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, yakni wujud surat-surat piutang kepada pembawa (*aan toonder*), atas tunjuk (*aan order*) dan atas nama (*op naam*), serta hak paten.³¹ Pada dasarnya semua benda bergerak dapat dijadikan objek dalam gadai, diantaranya: barang perhiasan (logam dan permata), barang rumah tangga, gerabah dan elektronika, Mesin dan Binatang peliharaan.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap barang-barang yang dapat digadaikan, yaitu barang milik negara, surat hutang, benda benda kotor, hewan yang hidup, tanaman, benda-benda yang untuk memindahkannya dari suatu tempat memerlukan izin, benda karena ukurannya besar tidak dapat disimpan dalam gadaian. Benda yang digadaikan oleh orang mabuk atau orang yang tidak

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak atas kebendaan*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1981), hlm. 155

³¹ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta, Grasindo, 2008), hlm. 17

dapat memberikan keterangan-keterangan yang cukup tentang barang yang mau digadaikan.

Dengan adanya ketentuan pengecualian barang tersebut, maka barang tersebut harus ditolak sebagai jaminan gadai atau tidak bisa diterima oleh pegadaian. Pejabat yang berhak menolak barang-barang tersebut adalah pejabat pegadaian. Pejabat pegadaian juga berhak menolak barang-barang lainnya walaupun tidak tertera di atas, dengan ketentuan bahwa penolakan tersebut diberitahukan kepada orang banyak melalui surat pengumuman

F. Berakhir atau Hapusnya Gadai Menurut PERPU Nomor 56 Tahun 1960

Dalam Perpu No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menjelaskan bahwasanya tanah pertanian yang digadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut tanpa meminta uang tebusan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 No. 56/prp/1960, hapusnya hak gadai antara lain disebabkan:³²

1. Hapusnya perjanjian pokok atau Telah dilakukan penembusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai)/utang debitor telah dilunasi
2. Sudah berlangsung selama 7 tahun bagi gadai tanah pertanian, tambak dan tanaman keras, dan juga karena barang jaminannya dilepaskan secara suka rela oleh kreditor
3. Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan “*milik-beding*”.
4. Tanah musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.
5. Dicabut karena kepentingan umum

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (2008), hlm. 498

6. Karena penyalahgunaan benda gadai

Perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai adalah perjanjian pokok dalam sebuah ikatan gadai. Apabila pemberi gadai telah selesai melunasi semua hutangnya kepada penerima gadai, maka sejak saat itu dinyatakan berakhir atau hapusnya gadai.



BAB TIGA


TINJAUAN TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE

A. Gambaran Umum Penetapan Praktik Gadai

1. Geografis kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Glumpang Tiga merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pidie. Wilayah ibu kota Kecamatan Glumpang Tiga berada Di Glumpang Minyeuk, Kecamatan Glumpang Tiga terdiri dari 4 Kemukiman, yaitu mukim Aron, Glumpang Minyeuk, Lambaro dan Teupin Raya.

Gambar 3.1



Sumber: [http://go.id.Kecamatan Glumpang Tiga-Kabupaten Pidie](http://go.id.Kecamatan%20Glumpang%20Tiga-Kabupaten%20Pidie)

Secara geografis, Kecamatan Glumpang Tiga memiliki luas wilayah 59,70 km², yang terdiri dari 34 *gampong*. Kecamatan Glumpang Tiga sebelah timur bersebelahan dengan Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mutiara, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan dan ladang masyarakat, dan sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Glumpang baro, jarak antara Kecamatan Glumpang Tiga dengan ibu kota adalah 17,00 km. ¹

Tabel 1.1

No	Jumlah Penduduk	
1.	Laki-laki	9.843
2.	Perempuan	10.021
3.	KK	5.491

Sumber: [http://go.id.Kecamatan Glumpang Tiga-Kabupaten Pidie](http://go.id.Kecamatan%20Glumpang%20Tiga-Kabupaten%20Pidie)

Tabel 1.2

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	
1.	PNS	550 Orang
2.	TNI	27 Orang
3.	POLRI	30 Orang
4.	PETANI	2.031 Orang
5.	NELAYAN	11 Orang
6.	PETERNAK	324 Orang
7.	PEKEBUN	1.201 Orang
8.	TUKANG KAYU	71 Orang
9.	TUKANG BESI	8 Orang
10.	PENGRAJIN	1 Orang
11.	SENIMAN	8 Orang
12.	PENGANGGURAN	4.286 Orang

Sumber: [http://go.id.Kecamatan Glumpang Tiga-Kabupaten Pidie](http://go.id.Kecamatan%20Glumpang%20Tiga-Kabupaten%20Pidie)

Sesuai dengan data diatas, di Kecamatan Glumpang Tiga rata-rata berprofesi sebagai petani dan pekebun, yang menjadikan tanah pertanian sebagai mata pencaharian kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari 34 *gampong* di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, penulis hanya mengambil

¹ <http://pidie.go.id> > Kecamatan Glumpang Tiga – Pemerintahan Pidie diakses pada tanggal 14 November 2021

sample di *gampong* Amud Mesjid, Reudeup Meulayu dan Panjoe dengan pertimbangan mudah dijangkau dan *able* data untuk permasalahan yang penulis format.

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga masih mencerminkan pola kemasyarakatan, menjaga identitas dan nilai-nilai adat istiadat dan menjunjung tinggi nilai sosial seperti melakukan gotong royong. Kerjasama sosial dalam masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga masih sangat baik. Masyarakat juga menjaga tradisi adat dan ritual seperti syukuran turun sawah (*khanduri blang*), tradisi ini sudah ada sejak dulu, *khanduri blang* dianggap sebagai petanda dimulainya penanaman padi disawah yang biasa dikenal dengan nama *seumula*. Hampir semua kegiatan sosial dilakukan secara komunal.

Dalam bidang ekonomi, mayoritas mata pencaharian masyarakat didapatkan dari lahan pertanian maupun perkebunan, kegiatan utama masyarakat bertani dan berkebun. Perkerjaan ini dilakukan hampir 85% oleh masyarakat, walaupun masyarakat berprofesi sebagai pedagang, PNS, dan lain sebagainya. Sebagian dari golongan masyarakat ini tetap melakukan pekerjaan sampingannya sebagai petani maupun pekebun.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Glumpang Tiga ini aktif memanfaatkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian, lahan yang dimanfaatkan masyarakat untuk menanam padi maksimal dua kali dalam setahun sekitaran bulan Mei dan November. Terdapat juga warga yang menggunakan lahan perkebunan untuk mata pencaharian, yang dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai macam sayuran, antara lain tomat, cabai, jagung, kacang dan lain sebagainya.

Terdapat sebagian kecil masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang memilih menggadaikan lahan pertaniannya untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dari warga lainnya yang mempunyai penghasilan dan ekonomi yang baik, pegadaian ini dilakukan warga antar

gampong maupun dengan warga diluar *gampong* tersebut. Ada yang meminjamkannya tanpa ada imbalan apapun ada juga dengan imbalan bayar sewa dan imbalan dapat mengelola lahan pertanian yang dijadikan sebagai barang jaminan.

B. Mekanisme Penerapan Praktik Gadai di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Gadai di wilayah Kecamatan Glumpang Tiga telah lama dikenal oleh masyarakat, yang menjadikan lahan sawah atau perkebunan sebagai tempat pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk di desa-desa Kecamatan Glumpang Tiga berprofesi sebagai petani, masyarakat memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam demi mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari keluarganya. Lahan ini digunakan untuk menanam padi ataupun beberapa sayuran. Penanaman padi terjadi dua kali dalam setahun yang di kenal dengan *pula musem* dan *pula ruweung*. Sedangkan dalam lahan perkebunan biasanya ditanam berbagai macam sayuran, seperti: cabai, tomat, bawang, kangkung, mentimun, dan lain-lain.

Pelaksanaan gadai di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berpedoman pada hukum adat dan tidak sesuai dengan hukum nasional yang diatur dalam Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kebiasaan warga dalam menetapkan hukum gadai menurut hukum adat dianggap sesuai dengan kebutuhan para pihak baik pemberi gadai maupun penerima gadai.

Sebagian kecil warga di *gampong* Kecamatan Glumpang Tiga yang mempunyai lahan luas ataupun lahan milik orang tua yang tidak mampu lagi untuk menggarap tanah. Mereka memilih menyewakan lahan miliknya untuk di garap oleh orang lain, yang setiap panen mereka akan membayar sewa kepada pemilik lahan. Dan ada juga masyarakat yang menggunakan lahan miliknya untuk dijadikan barang jaminan utang piutang yang biasa dikenal dengan gadai

(*gala*). Pihak pemberi gadai (pemilik tanah) menjadikan tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan emas yang akan diuangkan oleh penerima emas untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum melakukan gadai terhadap tanah tersebut, pemilik tanah dan penerima tanah (pemberi pinjaman) membuat surat gadai atas tanah kepada kepala desa dengan ditandatangani oleh saksi para pihak.²

Pemilik tanah mencari langsung pihak pemberi pinjaman dengan gadai tanah. Lazimnya yang berlaku selama ini di kalangan pemilik tanah atau pihak pemberi tanah gadai tersebut menerima pinjaman dalam bentuk emas, yang diuangkan oleh pemberi gadai untuk keperluannya, karena biasanya masyarakat sering menyimpan hartanya dalam bentuk perhiasan. Penerima gadai kebanyakan menerima gadai dengan meminjamkan emas bukan dalam uang. Umumnya masyarakat menggadai tanahnya dengan luas tanah *satu naleh* dengan pinjaman emas standarnya 20 *mayam* emas. Dalam proses gadai ini biasa dilakukan secara tulisan yang dicantumkan para pihak saksi dan ditandatangani oleh kepala desa. Ada juga yang melakukannya secara lisan dan tidak dicantumkan secara personal, yang diketahui oleh beberapa saksi, biasanya proses gadai ini hanya bersifat sementara dan terjadi hanya antara saudara kerabat.³

Para penerima gadai meminjamkan uang atau emas kepada pemilik tanah dengan maksud membantunya, dengan asas membantu ini pemilik tanah akan membayar sewa setiap panen kepada penerima gadai jika dalam kesepakatan yang akan membajak lahan adalah pihak pemberi gadai. jika pembajak tanah adalah pihak dari penerima gadai maka penerima gadai tidak perlu membayar sewa ketika panen datang.

Umumnya tidak ada syarat khusus dalam proses gadai menggadai atau batasan waktu penebusan terhadap pinjamannya. Pemberi gadai dapat

² Wawancara dengan Fakhruddin, Keuchik Reudeup Meulayu, pada tanggal 9 November 2021 di *gampong* Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga, kabupaten Pidie.

³ Wawancara dengan M. Jamil, pemilik tanah gadai di *Blang Glee* Amud, pada tanggal 9 November 2021 di *gampong* Reudeup Meulayu, Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

memanfaatkan uang pinjaman tersebut selama batas waktu yang diperlukan. Akan tetapi jika penerima gadai membutuhkan uang atau emasnya sewaktu-waktu. Maka pemberi gadai (penerima emas) berkewajiban mengembalikan pinjamannya pada waktu yang ditentukan oleh penerima gadai. Biasanya ketentuan ini dimaklumi oleh pemberi gadai sebelum berlangsungnya gadai.⁴

Pinjaman emas ini biasa dimanfaatkan untuk membayar hutang yang mendesak, pemilik tanah akan menjual emasnya untuk dimanfaatkan. Uang yang didapatkan dari hasil jual emas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Dalam perjanjian gadai tidak ada perjanjian khusus hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai baik secara lisan maupun tulisan. Walaupun demikian pemberi gadai dan penerima gadai harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.⁵

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Muhammad. Pemberi gadai yang menggarap sendiri tanah gadai, dengan membayar sewa setiap kali panen kepada penerima gadai. Para pihak pemberi gadai mencari orang yang mau meminjamkan hartanya dengan tanah gadai, dengan kesepakatan bahwa yang menggarap tanah tetap dilakukan oleh pemberi gadai agar adanya pekerjaan pemberi gadai untuk dapat membayar kembali utangnya dengan hasil panen yang diduplokan. Para pemilik tanah sengaja mencari penerima gadai yang tidak mau menggarap tanahnya dengan alasan supaya pemilik tanah tetap dapat mencari penghasilan kesehariannya dengan tanah tersebut dan juga dapat membayar hutang dengan hasil panen menggarap tanah gadai.⁶

Berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini, pemanfaatan gadai biasa tetap dilakukan oleh pemilik tanah, ada juga pemanfaatan dilakukan oleh penerima gadai dan ada juga yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga,

⁴ Muhammad, pemilik tanah di *Blang Raya*, pada tanggal 10 November 2021 di *gampong* Reudeup Meulayu, Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

⁵ Muhammad Adi, saksi gadai antara Nurmala dan Tilaibah, pada tanggal 10 November 2021 di *gampong* Reudeup Meulayu, Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

⁶ Tilaibah, Pemilik tanah yang menggarap sendiri tanah gadai, pada tanggal 12 November 2021 di *gampong* Amud Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

tergantung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Penggarap tanah gadai biasanya menanam padi dua kali dalam setahun yang dikenal dengan *pula musem* dan *pula ruweung*. Tepat sekitaran bulan mei dan november, jika ada penggarap padi dalam setahun sekali, maka hanya menggarap pada masa *pula musem*. Sehingga pada *pula ruweung* penggarap akan beralih menanam berbagai macam sayuran, dan penggarap juga berkewajiban membayar sewa tiap kali panen.

Dalam praktik gadai warga di Kecamatan Glumpang Tiga ada dua, yang pertama; tanah gadai tetap dikelola oleh pemilik tanah (pemberi gada), yang kedua; tanah yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai (peminjam emas). Keputusan praktik ini biasa ditentukan oleh peminjam uang atau emas. Setelah dilakukan kesepakatan terhadap pengelola lahan, maka dibuatnya surat gadai di Kepala desa dengan ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.⁷

Menurut Marhaban, tanah gadai yang tetap dikelola oleh pemberi gadai dapat membantu pemberi gadai untuk melunasi pinjamannya dengan hasil panen, walaupun pemberi panen harus membagi hasil panen dengan pemberi pinjaman (penerima gadai), dalam sepetak tanah seluas *satu naleh*. Pemberi gadai yang mengelola tanah jaminan harus membayar sewa sebanyak 500 kg padi dalam sekali panen jika letak pesawahannya di daerah *Blang Raya* dan 400 kg di persawahan yang terletak di daerah *Blang cut* atau *Blang Glee* (daerah perkebunan). Pembayaran sewa ini disesuaikan dengan kesuburan wilayah lahan pertanian. Pembagian hasil panen 500 atau 400 kg padi ini hanya pada masa penanaman padi *pula musem* sekitaran bulan november sampai desember. Jika pada *pula ruweung* sekitar bulan mei sampai juni, hasil panen dibayar setengah dari sewa *pula musem*. Jika pemberi gadai mengelola tanahnya dengan menanam selain padi maka 10 % dari hasil panen menjadi hak penerima gadai (pemberi pinjaman). Misalkan setiap kali panen menghasilkan sebesar

⁷ Wawancara dengan Saiful Rizal, sebagai kepala *gampong* Panjoe, pada tanggal 14 November 2021 di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Rp1.000.000, (satu juta rupiah) maka Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap panen menjadi hak penerima gadai. Jika terjadi gagal panen maka tidak ada sewa baginya.⁸

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Muhammad Ali, tanah gadai yang disepakati pemanfaatannya dilakukan oleh pemberi pinjaman (penerima gadai), iasanya lebih cenderung susah untuk ditebus, karena tidak ada pemasukan yang didapatkan oleh pemilik tanah dari hasil panen yang dilakukan oleh penerima gadai. Selama tanah tersebut belum dilunasi maka tanah akan selalu dikelola oleh pemberi gadai. Walaupun hasil dari panennya sudah mencapai pinjamannya, gadai tetap tidak dianggap lunas kecuali penyerahan barang pinjaman seperti emas telah dilunasi kepada penerima gadai.⁹

Proses pelunasan terhadap barang gadai dilakukan secara sekaligus, jika pemberi gadai membayar setengah dari emas yang dipinjamkannya. Maka para pihak harus mengubah isi surat gadai dengan membuat surat baru terhadap tanah yang digadaikan dan banyaknya emas yang masih menjadi pinjaman. Maka petak tanah gadai akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari penerima gadai, bahwasanya penggadai mau memberikan pinjaman emas dengan menerima jaminan barang gadai dikarenakan rasa sosial. Dalam praktik gadai terjadinya pemanfaatan emas sebagai salah satu objek sewa-menyewa dengan menetapkan bahwa setiap panen pemberi gadai yang mengelola tanah akan membayar sewa kepada pemegang gadai selama masih terikat sebuah perjanjian gadai. Hal ini menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Kecamatan Glumpang Tiga maupun sekitarnya.

⁸ Wawancara dengan Marhaban, sebagai petani pada tanggal 14 November 2021 di *gampong* Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

⁹ Wawancara dengan M.ali, pada tanggal 12 November 2021 di *gampong* Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

¹⁰ Wawancara dengan Nurdin Ali, Seorang Penerima Gadai, pada tanggal 10 November 2021 di *gampong* Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Pemberi gadai dan penerima gadai menyatakan bahwa sebagian warga mengetahui hukum gadai menurut hukum nasional dan hukum Islam. Para pihak menyatakan meskipun mereka mengetahui bagaimana aturan gadai yang ditetapkan dalam UUPA dan mengetahui praktik gadai ini tidak sesuai dengan peraturan PERPU Nomor 56 Tahun 1960 dan juga menurut hukum Islam, tetapi praktik ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan merupakan sebagai keseimbangan yang saling menguntungkan, pemberi gadai mendapatkan barang pinjaman, dan penerima gadai dapat memanfaatkan barang jaminan.

Dalam proses pelunasan barang jaminan, pemegang gadai tidak membuat syarat khusus atau kesepakatan khusus dalam pelunasan barang gadai. Pemegang gadai memberikan barang pinjaman tanpa batas waktu, kecuali sebab pemegang gadai dalam keadaan mendesak. Maka pemegang gadai akan memberitahukan kepada pemilik tanah bahwasanya ia membutuhkan uangnya, pemilik tanah berkewajiban mengembalikan pinjamannya tepat pada waktu yang ditentukan oleh penerima gadai.¹¹

Kebanyakan subjek penelitian yang menjadikan tanah pertanian sebagai barang gadai karena sedang berada dalam keadaan yang mendesak, sehingga mereka tidak mencari tentang pengetahuan dalam menggadai tanah. Mereka tidak mengetahui tentang hukum nasional terkait dengan gadai, jika pun ada diantaranya yang mengetahui tentang hukum nasional, mereka tidak membuat kesepakatan ataupun perjanjian dalam bentuk hukum nasional, dikarenakan tidak ada masyarakat yang melakukan gadai dengan hukum nasional. Sangat susah untuk mengubah kebiasaan yang melekat pada lingkungan sekitar.¹²

¹¹ Wawancara dengan Saiful Rizal, *Keuchik gampong* Panjoe, pada tanggal 14 November 2021 di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

¹² Wawancara dengan Abdullah, *Petani gampong* Reudeup Meulayu, tanggal 15 November 2021 di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

C. Praktik Gadai Tanah Pertanian Menggunakan Emas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Menurut PERPU Nomor 56 Tahun 1960

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis telah menjelaskan mengenai sistem dan mekanisme penetapan praktik gadai di Kecamatan Glumpang Tiga. Pemahaman mengenai sistem praktik gadai pada umumnya berjalan sesuai adat kebiasaan pada lingkungan setempat atau dengan kesepakatan yang menjadi inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Penerapan praktik gadai di *Gampong Amud Mesjid*, *Reudeup Meulayu* dan *Panjoe* ini tidak sesuai dengan PERPU Nomor 56 Tahun 1960.

Dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960, gadai merupakan kesepakatan atau perjanjian pemindahan kekuasaan terhadap barang milik seseorang dengan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan gadai masih menggunakan hukum adat, yang dijadikan sebagai objek gadai adalah tanah pertanian, tujuan gadai tanah adalah untuk mendapatkan pinjaman. Gadai tanah secara biasa digunakan untuk bercocok tanam, karena pengelolaan terhadap barang gadai itu dilakukan sebagai lahan pertanian.

Perjanjian Gadai (*gala*), sering disepakati dari beberapa hasil panen, sebagaimana gadai tanah telah diatur secara khusus dalam Pasal 7 Ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960, bahwasanya:¹³

“Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran”.

Ketentuan pasal 7 Ayat (1), secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah yang telah berjalan di daerah-daerah yang memakai hukum adat. Namun kenyataan yang kita dapatkan saat ini, pelaksanaan dengan

¹³ Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 215

menggunakan hukum adat masih saja berlaku, termasuk pelaksanaan gadai di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dan sekitarnya.

Ketentuan pasal 7 Ayat (1) PERPU Nomor 56 Tahun 1960 logikanya, hukum yang dapat dilihat dari pasal ini merupakan peraturan yang memaksa. Sebab gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut, maka jika dilihat dari hasil yang didapatkan dalam pemanfaatan barang gadai. Maka pemegang gadai tersebut telah mendapatkan hasil yang lebih dari adanya penguasaan tanah gadai.

Menurut A.P Perlindungan, setelah menguasai sawah selama 7 tahun ini, penerima gadai sudah cukup merasakan hasil dari tanah tersebut, sehingga penerima gadai telah mendapatkan kembali uang gadai yang dikeluarkannya.

Dalam praktik gadai tanah di Kecamatan Glumpang Tiga yang menjadi beban dalam pelaksanaan gadai ialah:

1. Lamanya waktu tidak terbatas, walaupun gadai tanah telah terjadi bertahun-tahun lamanya, jika dihitung dari hasil panen maka, seharusnya banyaknya uang yang dikeluarkan oleh penerima gadai telah dia dapatkan, tetapi karena tidak batasan waktu dalam penetapannya, maka sebelum pemberi gadai melunasi barang jaminannya, kekuasaan terhadap tanah gadai akan tetap dikuasai oleh penerima gadai (pemberi pinjaman).
2. Penebusan gadai harus sama dengan uang gadai, penebusan terhadap barang gadai telah ditentukan dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960, penebusan uang yang dikehendaki dalam UU, contohnya seperti beriku: mahmud menggadaikan tanahnya seluas 100 m² kepada habibi sebesar 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah). Setelah transaksi gadai tanah pertanian selama 4 tahun tersebut, Mahmud akan menebus kembali tanah miliknya, maka uang tebusan Mahmud adalah:

$$\frac{\left(7 + \frac{1}{2}\right) - 4 \text{ tahun}}{7} \times 10.000.000 = 5.000.000$$

Jika kita lihat dari contoh diatas, bahwa pemilik tanah harus mengembalikan uang tebusan sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari pinjaman Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam masa gadai 4 tahun. Hal ini menjadi pertimbangan dalam hal tersebut, selama 4 tahun dikuasai oleh penerima gadai, seharusnya keuntungan dari memanfaatkan uang gadai sudah dapat menutupi pinjaman gadai.

Uang gadai dalam hak tanah tidak selalu berbentuk uang, ada kalanya berbentuk emas sebagaimana praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga. Apabila yang dijadikan sebagai objek gadainya adalah dalam bentuk emas, maka besarnya dalam tebusan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 Nomor 26K/Sip/1955, yang menetapkan bahwa adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari risiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menembus tanah.

Sistem gadai yang dipraktikan di kalangan masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga adalah penyerahan emas sebagai barang pinjaman. Pemilik membebankan sewa kepada pemberi gadai tanpa ada pengurangan dari emas pinjaman, jika kesepakatan tanah gadai tetap dimanfaatkan oleh pemegang gadai, pemberi gadai tidak dibebankan sewa lagi, tetapi dia kehilangan hak mengelola tanah miliknya selama tanah tersebut belum dilunasi.¹⁴

Hal ini terlihat bahwa menguasai tanah melampaui batas diatur dalam Pasal 7. Ketentuan pasal 7 UUPA tersebut berbunyi sebagai berikut: “Untuk tidak

¹⁴Wawancara dengan Abubakar, Petadi di desa Reudeup Meulayu Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, pada tanggal 15 November 2021

merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperlukan.”

Menurut Boedi Harsono, penguasaan dan kepemilikan suatu tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubung dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian. Khususnya didaerah-daerah yang padat penduduknya, kemungkinan banyaknya petani yang hilang kepemilikan terhadap tanah sendiri.¹⁵

Dalam pelaksanaan gadai di desa-desa Kecamatan Glumpang Tiga, masyarakat dilakukan cenderung dengan ketentuan-ketentuan adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya. Lazimnya dalam masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga tidak memperlakukan terkait pinjaman dalam bentuk emas maupun penembalian tanah tanpa batas waktu, masyarakat menganggap praktik ini lebih kepada sifat saling membantu. Hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwasanya ketentuan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tidak sesuai dengan lingkungan mereka, dikerenakan keterikatan masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan sosialitasnya.


Di dalam Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 berisi ketentuan tentang cara penyelesaian hak gadai tanah pertanian. Ketentuan mengenai pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan tercantum dalam ketentuan ini merupakan perubahan dari peraturan tanah menurut adat, tetapi dalam praktiknya masyarakat belum bisa menerima perubahan hak gadai menurut UUPA, keterikatan terhadap hukum adat kebiasaan dari nenek dahulu sangat kental melekat dalam kehidupan masyarakat.

Setelah pelaksanaan penelitian, penulis menemukan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai ketetapan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 masih sangat minim, dikalangan masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga menggunakan praktik gadai secara turun-temurun dalam lingkungan sekitar, sehingga

¹⁵ Supriadi, *Hukum Agraria,.....*, hlm. 203.

membutuhkan penjelasan lebih supaya masyarakat mengetahui tentang penerapan praktik gadai menurut hukum nasional. Proses gadai sebagian masyarakat di Kecamatan Glumpang Tiga masih menggunakan sistem tradisional yang saling percaya terhadap kesepakatan yang dijalani dengan kesepakatan secara lisan. Kesepakatan praktik gadai secara lisan biasa di terapkan antar kerabat kekeluargaan dengan asas kepercayaan, yang diketahui oleh *Keujruen Blang*.

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan diatas, praktik gadai menggunakan emas yang dilakukan di Kecamatan Glumpang Tiga dapat di toleransi, karena dalam transaksi tersebut mereka hanya membuat kesepakatan yang seimbang sehingga tidak merugikan sebelah pihak, emas dan tanah pertanian selalu mengalami kenaikan harga. Namun hasil penelitian terkait dengan pengembalian tanah kepemilikan tidak dibatasi waktu bahkan melebihi dari 7 tahun bertentangan dengan hukum agraria. Hingga selesai proses penelitian dilakukan, penulis tidak mendapatkan pertingkaian sengkata terhadap praktik gadai, karena semua itu berlaku atas dasar rasa saling tolong menolong diantara masyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap aparatur *gampong* dan masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian gadai dan analisis segala permasalahan, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah pertanian dijadikan sebagai objek gadai oleh masyarakat di Kecamatan Glumpang Tiga, yang pada umumnya gadai dilakukan karena permasalahan ekonomi keluarga, yang dimanfaatkan oleh pemilik tanah untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang, modal usaha, biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Pemilik tanah memberikankan kekuasaan tanahnya kepada penerima gadai (pemberi pinjaman), dalam gadai tanah *Gampong* yang dijadikan objek pinjaman berbentuk emas. Penggunaan emas sebagai jaminan hutang memang memberatkan seseorang, tetapi jika dikaitkan pinjaman dengan jaminan tanah pertanian itu dianggap seimbang. Transaksi ini menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat, alasan lain transaksi ini karena masyarakat kebanyakan menyimpan harta bendanya dalam bentuk emas dan juga emas dianggap sesuai untuk praktik gadai dikarenakan semakin lama harga emas semakin tinggi begitu juga dengan harga tanah pertanian, jika praktik gadai digunakan pinjaman dalam bentuk uang itu memberatkan pemberi pinjaman (penerima gadai)
2. Dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tidak dijelaskan tentang bentuk objek pinjaman dalam gadai, jadi penerapan praktik gadai menggunakan emas dianggap tidak bertentangan tetapi dalam pelaksanaan praktik gadai yang menguasai tanah gadai lebih dari 7 tahun sampai pelunasan

terhadap barang jaminan tidak dibenarkan dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960, sebab gadai yang berlangsung selama 7 tahun berturut-turut secara ekonomi, penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan tanah gadai itu telah mendapatkan hasil yang lebih dari harta yang dia keluarkan. Praktik gadai di Kecamatan Glumpang Tiga memberatkan para pihak pemberi gadai atau penerima pinjaman(debitur)

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik gadai tanah pada masyarakat di Kecamatan Glumpang Tiga menurut Perpu Nomor 56 Tahun 1960, ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga dalam menerapkan praktik gadai sesuai kebiasaan di *gampong* juga menyeimbangkan dengan Hukum Nasional. Hal ini perlu untuk diketahui supaya tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak.
2. Kepada Aparatur *Gampong* untuk menghimbau masyarakat supaya melaksanakan gadai dengan Hukum Nasional, supaya terhindar dari sifat pemerasan dalam penetapan dan ketentuannya.
3. Disarankan kepada masyarakat supaya berbuat sesuai dengan hukum nasional dan kalau ingin membuat suatu kesepakatan, cari dulu ketentuan hukumnya secara jelas dan tanyakan kepada orang yang paham terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abubakar, *Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri*, Vol 24. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan sistem Pegadaian Syariaiah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Ade Tri Cahyani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai pada masyarakat Kecamatan Tapos Kabupaten Depok*. Jakarta: Hidayatullah, 2016
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2010
- Anisa Dian Mila. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali (studi kasus dikecamatan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus*. Lampung, 2019
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Cet. 5. Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda aceh: CV Gua Hira', 2003
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Jhambatan, 2008
- Burhan Bungin Ed, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo, 2008

<http://pidie.go.id> > Kecamatan Glumpang Tiga – Pemerintahan Pidie diakses tanggal 14 November 2021.

Imron Saifuddin, *penyelesaian Gadai berakhir jual beli menurut Hukum Islam, (studi kasus di desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, Lampung, 2017

Istijab Ayra Luna. *Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah*. Jawa Timur: Qiara Media, 2019

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978

Mustofa, Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan praktis*. Surabaya: Insan Amanah, 2003.

Novrin Wini Dwi Putri, *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa Pertanahan di Kota Palembang*, Palembang: 2016

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Said Agil Husin Al-Munawarah, *Hukum Islam dan Puralits Sosial*, cet. II. Jakarta: Panamadani, 2005

Sity Muthmainah, *Analisis penetapan Ujrah Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*, Semarang: 2018

Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sumadi Surya brata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2019

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, : 2014

_____, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak atas kebendaan*, Jakarta: PT. Intermasa, 1981

Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :2933 /Un.08/FSH/PP.009/7/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. M. Syuib, S.H.I., M.H
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yuwana
NIM : 170106077
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas Di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie(Kajian Terhadap Undang-Undang 56 Prp Tahun 1990)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 01 Juli 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5284/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Reudeup Meulayu
2. Kepala Desa Amud Mesjid
3. Kepala Desa Panjau

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini mencrangkan bahwa:

Nama/NIM : YUWANNA / 170106077
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Kopelma Darussalam, jln. Inong balee Lr. Bayeun No. 31

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie (kajian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang Repluplik Indonesia (PERPU) nomor 56 Tahun 1960)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE KECAMATAN GLUMPANG TIGA

Nomor : 420/901/2021
Lampiran :-
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Glumpang Minyeuk, 16 November 2021
Kepada YTH.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
Di

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh No : 5284/Un 08/FSH/PP 00 9/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Izin Penelitian Untuk Maksud tersebut kami:

1. Keuchik Gampong Reudeup Meulayu
2. Keuchik Gampong Amud Mesjid
3. Keuchik Gampong Panjoe

Mengetahui Camat Glumpang Tiga, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUWANNA
NIM : 170106077
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Telah Selesai melaksanakan penelitian tentang "Praktik Pegadaian Tanah Pertanian Menggunakan Emas di Kecamatan Glumpang Tiga Di Kabupaten Pidie (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) nomor 56 Tahun 1960) dari tanggal 09 s/d 16 November 2021

Demikianlah untuk dimaklumi dan bahan seperlunya

Mengetahui,
Camat Glumpang Tiga

Drs. ISHAK IBRAHIM
Nip. 19651021 1993 01 1002

Keuchik Gampong Reudeup Meulayu

(T. Fakhruddin)

Keuchik Gampong Amud Mesjid

(T. Saiful Rahmad)

Keuchik Gampong Panjoe

(Saiful Rizal)

DAFTAR WAWANCARA

Pemberi Gadai

1. Apa yang membuat terjadinya gadai ?
2. Bagaimana perjanjian yang disepakati antar pihak penerima gadai dan pemilik tanah?
3. Bagaimana pemanfaatan tanah gadai?
4. Bagaimana proses pelunasan terhadap barang gadai?
5. Apa saja akibat (konsekuensi) yang diterima selama proses gadai menggadai?
6. Apakah saudara tau bagaimana konsep gadai dalam UUPA?
7. Bagaimana pendapat anda Tentang Praktek Gadai Pada Tanah Pertanian Menggunakan emas?

Penerima Gadai

1. Apa yang membuat saudara menerima tanah Gadai?
2. Bagaimana perjanjian yang disepakati dalam proses gadai tanah?
3. Bagaimana cara pelunasan barang gadai?
4. Apakah selama transaksi berlangsung, adakah pemberi gadai (piutang) yang menunda-nunda pembayaran pada waktu yang telah disepakati?
5. Apa akibat (konsekuensi) yang diterima selama proses pelunasan hutang melalui tanah gadai
6. Apakah saudara tau konsep gadai dalam UUPA?
7. Berapa tempo waktu yang anda berikan untuk pelunasan terhadap barang jaminan tersebut?

LAMPIRAN



Lahan pertanian di kawasan *blang raya* Kecamatan Glumpang Tiga



Lahan Pertanian di kawasan *blang glee* Kecamatan Glumpang Tiga



UIN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Yuwanna/170106077

Tempat/Tanggal Lahir : Reudeup Meulayu/25 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Gampong Reudeup Meulayu, Kecamatan Glumpang
Tiga, Kabupaten Pidie

Orang tua

Nama Ayah : M.Jamil

Nama ibu : Asmawati

Alamat : Gampong Reudeup Meulayu, Kecamatan Glumpang
Tiga, Kabupaten Pidie

Pendidikan

SD/MI : SDN Mesjid Amud, Tahun 2005-2011

SMP/Mts : SMPN 1 Glumpang Tiga, Tahun 2011-2014

SMA/MA : SMAN 1 Glumpang Tiga, Tahun 2014-2017

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Yuwanna